



Dinas Komunikasi Dan Informatika

Jl. Jenderal Sudirman No. 10-11 Aek Kanopan 21457

Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara / Dinas Komunikasi Dan
Informatika



Dinas Komunikasi Dan Informatika

Jl. Jenderal Sudirman No. 10-11 Aek Kanopan 21457

Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara / Dinas Komunikasi Dan Informatika

Layanan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. TDP
2. Akta Perusahaan
3. SIUP
4. KTP Pemilik
5. NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyedia melakukan pendaftaran lewat aplikasi SPSE lewat: <http://lpse.labura.go.id>
2. Penyedia datang ke kantor Diskominfo Labura dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan
3. LPSE Kab. Labura melakukan verifikasi terhadap data yang diinput dengan syarat yang di bawa
4. LPSE Kab. Labuhanbatu Utara menyetujui
5. LPSE Kab. Labuhanbatu Utara memberikan akun kepada penyedia.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

- Layanan pendaftaran penyedia baru ke SPSE
- Layanan gangguan pada akun penyedia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akun Penyedia Barang/Jasa

Pengaduan Layanan